

# APPENDIX


## APPENDIX

### LIST OF INTERVIEW QUESTIONS

No.	Variables	Indicators	Questions
1.	<b>Reactive Anti-party Sentiment</b>	The Inconsistences Engagement of Political Parties	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. What is your opinion about political parties in Indonesia?</li> <li>2. Have the political parties performed well enough?</li> <li>3. What are the functions of political parties that you know and how much effort is made by political parties to perform its functions well?</li> <li>4. Is your choice to become a part of #TemanAhok as the movement mistrust towards the political parties?</li> </ol>
2.		The Ideological Labels of Political Parties	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Are the ideological labels of political parties constantly changing whether it be your reason to prefer to independent candidates?</li> <li>2. Do you feel that the ideology of political parties today, not represents of its own politician's behavior?</li> </ol>
3.		The Rhetoric of Politicians	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Is your involvement to be #TemanAhok based on Ahok's statement that his experience entered the political party and the political parties asked for "repayment politics"?</li> <li>2. What are the causes #TemanAhok favors supporting candidates from outside of the parties?</li> <li>3. Are you sure Ahok going beyond political parties will reduce money politics in DKI</li> </ol>

			Jakarta governor election 2017?
4.	<b>Cultural Anti-party Sentiment</b>	The political Situation in DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. How do you think about the political situation in DKI Jakarta??</li> <li>2. Is Ahok run Jakarta governor election 2017 as independent candidate became a manifestation of your distrust towards political parties?</li> <li>3. What do you think about the political parties that still supports Ahok?</li> </ol>
5.		The Existence of the Experience of Dictatorial Regime	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. What do you think about Ahok's leadership as governor of DKI Jakarta?</li> <li>2. Are you sure that Ahok's performance will be able to uphold the vision and his mission without being affected by the political parties that have given their support?</li> </ol>
6.		The Existence Political Upheaval and Discontinuity	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. What should be done by political parties to restore your trust towards the political parties?</li> </ol>

## GALLERY OF #TEMANAHOK



## LEGALITY EVIDENCE OF #TEMANAHOK



## INTERVIEW SESSION WITH AMALIA AYUNINGTYAS #TEMANAHOK



INTERVIEW SESSION WITH RICHARD SAERANG



TEMPO MAGAZINE "Where the origin of the funds of #TemanAhok comes from"

## CYRUS NETWORK: KAMI TIDAK PERNAH MENERIMA UANG DARI PENGEMBANG REKLAMASI MANAPUN

BERIKUT INI MERUPAKAN HAK JAWAB CYRUS NETWORK TENTANG PEMBERITAAN "DUIT REKLAMASI UNTUK TEMAN-TEMAN AHOK" BERDASARKAN PERNYATAAN PENILAIAN DAN REKOMENDASI (PPR) DEWAN PERS NOMOR 28/PPR-DP/VIII/2016, NOMOR 29/PPR-DP/VIII/2016, NOMOR 30/PPR-DP/VIII/2016 TANGGAL 29 AGUSTUS 2016 SEKALIGUS PERMINTAAN MAAF MAJALAH TEMPO, KORAN TEMPO DAN TEMPO.CO KEPADA CYRUS NETWORK, HASAN NASBI, YUSTIAN FADJI MARSANTO, DAN AMIR MAULANA\*.

Bekalan dengan berita Tempo edisi 20-25 Juni tentang aliran dana dari pengembang kepada Teman Ahok melalui Sunny Tanuwidjaja dan Cyrus Network/Hasan Nasbi sebesar Rp 20 miliar, kami merasa pemberitaan itu telah merusak harga diri dan integritas yang selama ini terjaga. Termasuk tuduhan bahwa Teman Ahok secara tidak langsung menerima uang itu melalui Cyrus Network. Pemberitaan ini jelas sangat tendensius, tidak berdasar dan mengada-ada.

Kami juga sangat keberatan terhadap sampul edisi 20-26 Juni 2016 tersebut, yang berjudul "Duit Reklamasi untuk Teman-teman Ahok". Judul dan gambar sampul tersebut bermakna bahwa teman-teman Ahok (termasuk Teman Ahok) merupakan pihak yang menerima uang dari pengembang reklamasi. Tuduhan Tempo jelas salah besar.

#### Isapan Jempol Kisah Pembawa Uang

Tempo menyebut keterangan Andreas kepada KPK bahwa dia, Amir Maulana, dan Yustian FM berangkat dari kantor Cyrus di Pejaten, Jakarta Selatan, pada 14 April 2015, jam 12.00, menuju dermaga di Perumahan Pantai Mutiara, Jakarta Utara, untuk mengambil uang Rp 1,3 miliar dari Presiden Direktur Agung Podomoro Arlesman Widjaja melalui Sunny, adalah kebohongan besar. Pada tanggal tersebut, Andreas dan tim Cyrus berada di Cianjur, Jawa Barat, untuk mengikuti sejumlah kegiatan.

**Andreas Memutar Balik Fakta Pembelian Mobil**  
Sekitar Juni 2015, BOD Cyrus patungan membeli Honda CRV atas nama Yustian FM sebagai mobil operasional untuk level eksekutif. Mobil ini dibeli di dealer Honda Mugen Jalan Pasar Minggu, bukan Honda Simatupang seperti khayalan Tempo. Nama Yustian dipakai murni karena yang bersangkutan mengajukan keluhan ketika di level eksekutif ditanya siapa yang namanya bisa dipakai. Wartawan Tempo ngotot bahwa dia mendapatkan data dari KPK dan PPATK. Ini tindakan berbohong dan pencatatan yang tidak pantas dari wartawan Tempo. Mobil ini digunakan bergantian oleh BOD Cyrus. Beberapa teman dekat Hasan juga pernah menggunakan mobil ini, termasuk Sunny. Ada pembelian mobil atas nama Michael Victor Sianjar. Pembelian ini merupakan permohonan pinjaman dari Michael terhadap Hasan. Michael tidak bisa mengajukan kredit pembelian mobil ke perbankan karena merasa tidak bankable, meski 30 persen gajinya sangat cukup untuk skema cicilan.

Andreas mengajukan diri membantu mengurus pembelian di Toyota Astra Alam Sutra, dengan alasan mengenal markettingnya karena membeli mobil Innova miliknya di tempat tersebut. Andreas mengajukan bisa mendapatkan harga lebih murah, banyak bonus, dan ditambah motivasi pribadi untuk mendekati marketing tersebut.

Andreas sempat menyalangi tanda jadi pembelian mobil menggunakan kartu kreditnya, namun secara keseluruhan DP dan pelunasannya ditanggung penuh oleh Hasan. Atas pinjaman tersebut, Michael membayar cicilan ke Hasan tiap bulan sebesar Rp 4 juta. Artinya, Andreas kembali berbohong soal ada permintaan Sunny untuk dibelikan mobil Honda CRV dan Toyota Avanza Veloz kepada CN. Kebohongan juga bisa dilihat dari kesalahan nama dealer yang dia sampaikan kepada Tempo, termasuk tuduhan terhadap staff keuangan CN Erika Zahara yang menjadi juru bayar pembelian tersebut dengan menggunakan rekening pribadinya. Bisa dibuktikan bahwa rekening Erika tidak pernah dipakai untuk transaksi yang Andreas tuduhkan. Cara wartawan Tempo Anton Aprianto yang ber-

usaha mengkonfirmasi Erika dengan cara membertutur bahwa rekeningnya selama setahun terakhir sudah ditelusuri PPATK jelas melanggar etika dan menjadi ancaman. Padahal, belakangan muncul berita bahwa PPATK belum pernah mendalami rekening terkait tulisan berita Tempo tersebut.

Khayalan Menerima Dana Rp 7 Miliar  
Tulisan Tempo bahwa Andreas ikut menerima dana Rp 7 miliar dari Sunny, yang merupakan pemberian Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Agung), di lantai dua kantor CN pada 19 Agustus 2015 juga sebuah kebohongan besar. Pada 19 Agustus 2015 dinihari, Andreas lembur menyusun proposal untuk klien Piliada Depok, Jawa Barat, hingga menjelang subuh. Akibatnya Andreas baru datang menjelang sore. Selain itu, sekitar jam 17.00 proposal tersebut harus dipresentasikan kepada klien Piliada Depok di lantai dua kantor CN hingga malam. Sehingga sangat mengada-ada jika disebut ada penyerahan uang senilai Rp 7 miliar pada hari itu.

Pernyataan Penilaian Dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor 28/PPR-DP/VIII/2016 Tentang Pengaduan PT. Cyrus Nusantara, Hasan Nasbi, Amir Maulana, dan Yustian Fadji Marsanto terhadap Majalah Tempo

#### Memutuskan:

1. Berita "Dua Wajah Ahok" tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik.
2. Berita "Dari Pantai Mutiara ke Teras Balai Kota" melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak uji informasi, dan memuat opini yang menghakimi.
3. Judul Sampul "Duit Reklamasi Untuk Teman-teman Ahok" melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena memuat opini yang menghakimi.
4. Tidak ditemukannya adanya tindak buruk atau upaya sistematis dari Teradu untuk merugikan nama baik Pengadu.

#### Rekomendasi:

1. Pengadu mengajukan kembali Hak Jawab kepada Teradu yang berisi hal-hal yang belum dimuat pada Hak Jawab sebelumnya (edisi 11-17 Juli 2016), paling lambat dua minggu setelah Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ini diterima dengan mengacu pada Peraturan Dewan Pers No. 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.
2. Teradu wajib memuat kembali Hak Jawab Pengadu (poin 1) Secara proporsional yang disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca. Hak Jawab tersebut dimuat pada edisi berikutnya setelah Teradu menerima Hak Jawab dari Pengadu. Format Hak Jawab yang disertai permintaan maaf dimuat dalam bentuk wawancara, liputan atau format lain dengan teknis dan rincian yang disepakati Pengadu dan Teradu.

THE APOLOGY OF TEMPO TO #TEMANAHOK AND  
CYRUS NETWORK